



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan isbat nikah antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2016 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut Tata cara Agama Islam pada tanggal 15 Maret 1984, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah Termohon bernama Ayah Termohon, umur 70 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I, umur 30 tahun sekarang telah berumah tangga ;
 - b. Anak II , umur 19 tahun sekarang telah berumah tangga;
 - c. Anak III, umur 16 tahun sekarang tinggal bersama Termohon ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon

Hal.2 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Pemohon pulang hingga larut malam, namun apabila ditanya darimana saja Termohon pergi selama itu, Termohon tidak memperdulikan pertanyaan Pemohon ;
 - b. Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah milik bersama dengan alasan ingin merawat orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon telah memiliki rumah ;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yaitu Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2005 disebabkan oleh Pemohon menasihati Termohon agar mau merubah sifat dan perbuatan Termohon, namun Termohon tidak terima, marah-marah kepada Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun

Hal.3 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa alasan Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah karena Pemohon dan Termohon kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan dengan Termohon dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1984 di Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.4 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil lewat siaran Radio Denbang FM Bandar Jaya Lampung Tengah karena ia tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar memikirkan masa depan rumah tangga dan anak-anak, namun tidak berhasil dan tetap pada pendirian untuk bercerai;

Bahwa surat permohonan telah dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, isinya dibenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor -. tanggal 20 Oktober 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah, Nomor B- tanggal 27 Mei 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Disduk Capil , Kabupaten Lampung Tengah Nomor - Tanggal 11 Agustus 2009. bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (bukti P.3);

Hal.5 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada Maret 1984 lalu, yang menikahkan mereka ayah kandung Termohon berwakil kepada Penghulu setempat, mas kawin saksi lupa tetapi dua saksi nikah adalah Saksi nikah I dan saksi nikah II;
- Setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak yang telah mandiri;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2001 saksi pernah mendengarkan Pemohon bertengkar dari pengaduannya;
- Penyebab pertengkaran karena Termohon pergi meninggalkan rumah untuk mengikuti kemana orangtuanya pergi, sejak 2005 Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Pemohon pernah mencarinya namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai

berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak tahun 1990;
- Saksi tidak mengetahui soal pernikahan mereka namun saksi tahu bahwa mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun sejak tahun 2001 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman mereka;

Hal.6 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebab pertengkaran itu karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan mengikuti kemana orangtuanya pergi, jika dinasihati tidak mau;
- Sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon berpisah, keberadaan Termohon tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia, Pemohon pernah mencari namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.3), Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal.7 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, perkara isbat nikah dalam rangka perceraian tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu kesatuan dalam sebuah rangkaian peristiwa hukum yang telah terjadi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sejauhmana kebenaran peristiwa isbat nikah yang telah dilaksanakan oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hal.8 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, memang benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 Maret 1984 dengan proses akad nikah sesuai hukum Islam, hal itu diperkuat dengan bukti (P.2 dan P.3) sebagai akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan pernikahan keduanya adalah benar;

Menimbang bahwa, alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon, penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Pemohon, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal.9 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, sehingga keduanya belum mendapatkan kutipan akta nikah;

2.--Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan;

3.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah untuk mengikuti kemauan orangtuanya berdagang, akibatnya Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (goib);

1.-Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat agar Pemohon bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur isbat nikah dengan alasan **tidak ada persiapan atau kurangnya biaya**, namun dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, dilandaskan pada perubahan hukum sesungguhnya berpengaruh pada perubahan tempat, waktu, dan peraturan terbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu pada salah satu kaidah fikih yang berbunyi إِذَا صَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ صَاقَ

“apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit.” ;

Hal.10 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menambahkan salah satu kaidah fikih

yang berbunyi : لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْأَمَكَةِ

“tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.”

Kedua kaidah tersebut, pernah disampaikan Mustafa Abu Zarqa dan Wahbah al- Zuhaili, dalam kitabnya: *Ushul al-Fiqh Wa Madaris al-Bahs Fih*, Suriah: Dar Maktabi, 2000. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al- Fiqh*, Damaskus: Dar Fikr, t.t Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, cet. II, Beirut: Dar al Fikr, 1986; Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah wa asy-Syari`ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991. Pendapat dua ulama hukum Islam tersebut dalam perkara ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan hal di atas, dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dan atau putusan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya—menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi ketentuan peraturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan

Hal.11 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut menjadi 'hukum baru' untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa eksistensi kepastian hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan dapat ditinjau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 atas permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu : pertama dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan

Hal.12 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. **Kedua** pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mengurai *missing link* pemahaman tentang sah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, sangat menarik untuk dikemukakan fatwa Mantan Syekhul Azhar (Guru Besar) DR. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq tentang *al-zawaj al-'urfy* yaitu sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan pada dua katagori, yaitu; peraturan syara' dan peraturan yang bersifat *al-tawtsiqiy*;

Menimbang, bahwa peraturan *syara'* adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama,

Hal.13 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum syara';

Menimbang, bahwa peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa peraturan yang bersifat *tawtsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dalam buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sebagai upaya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931 menyatakan tidak

Hal.14 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian menurut fatwa Jad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'iy* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukun seperti diatur dalam Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fatwa Syekh Al-Azhar tersebut, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di suatu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa peraturan perundangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan setiap muslim yang mengadakan perkawinan, sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya jika di kemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menambahkan pendapat Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar'iy* dan syarat *tawtsiqiy*. Syarat *syar'iy* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawtsiqiy* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqiy* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqiy*, kecuali kehadiran dua

Hal.15 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'iy*, karena merupakan unsur pembentuk prosesi pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, disamping sebagai syarat *tawtsiqiy*;

Menimbang, bahwa contoh syarat *tawtsiqiy* dalam al-Qur'an adalah syarat pencatatan jual beli dengan tidak secara tunai, sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 282, "*Ya ayyuhalladzina amanuu idza tadayantum bidaidin illa ajalin musamma faktubuh*" dan pada ayat setelahnya dinyatakan "*wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanumm maqbuudlah*" Apabila penggalan dua ayat ini, dipahami secara tekstual belaka tanpa mengaitkannya dengan ajaran pada ayat berikutnya, maka kesimpulan yang segera diperoleh adalah adanya kemestian pencatatan utang piutang dan kewajiban memberikan barang tanggungan sebagai jaminan utang. seolah-olah utang-piutang tidak dianggap sah apabila tidak dicatatkan dan atau tidak ada barang jaminan;

Menimbang, bahwa pemahaman seperti ini tidak sejalan dengan pemahaman para ulama yang ahli di bidangnya. Sebab menurut kesimpulan para ulama, kedudukan pencatatan dan barang jaminan, hanyalah sebagai alat bukti belaka dan sebagai jaminan bahwa utang tersebut akan dibayar sesuai waktu yang dijanjikannya. Kesimpulan para ulama tersebut adalah karena pemahaman ayat di atas dihubungkan dengan ayat setelahnya "*fa in amina ba'dlukun 'ala ba'dlin falyuaddi alladzi u'tumina amanatahu*" ayat terakhir ini menunjukkan pencatatan dan barang jaminan adalah alat *tawtsiqiy*, apabila *tawtsiqiy* atau kepercayaan itu telah ada pada masing-masing pihak, maka pencatatan dan barang jaminan itu tidak diperlukan lagi dan utang piutang merupakan amanah yang wajib dibayar;

Hal.16 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah*;

Menimbang, bahwa diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...

Menimbang, bahwa memahami ayat tersebut di atas adalah apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْصَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَنَّ مِنْكُمْ

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Menimbang, bahwa *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan

Hal.17 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, itsbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka dua, dengan alasan telah terjadi proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam antara Pemohon dan Termohon dan pernikahan tersebut senyatanya belum pernah tercatat dan dicatatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Hal.18 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884. Majelis Hakim berkeyakinan cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal.19 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Yurisprudensi No.157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 jo. SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat kediaman kedua belah pihak agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal.20 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SAIFUDIN Z, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SOBARI, S.H.I.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Drs. SOLEHANI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. SAIFUDIN Z, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SOBARI, S.H.I.

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SOLEHANI.

Hal.21 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran
.....	: Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses
.....	: Rp. 50.000,-
3.....	Biaya Pemanggilan
.....	: Rp. 240.000,-
4.....	Biaya Redaksi
.....	: Rp. 6.000,-
5.....	<u>Biaya Meterai</u>
.....	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 331.000,
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);	

Hal.22 dari 22 halaman Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Gsg